



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektifitas struktur organisasi perangkat daerah sebagai hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diganti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - a. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera:
 1. Seksi Pengendalian Penduduk; dan
 2. Seksi Pembangunan Kesejahteraan Keluarga.
 - c. Bidang Keluarga Berencana:
 1. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pendayagunaan Tenaga Lapangan KB; dan
 2. Seksi Pelayanan KB dan Peran Serta Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 1. Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
 2. Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak; dan
 3. Seksi Kualitas Hidup Anak.

- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Pasal 4

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penetapan rencana strategis, program, dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - b. perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pengkoordinasian dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - b. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - c. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - d. pengkoordinasian pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - e. pengkoordinasian dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - g. pengkoordinasian pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - h. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
 - j. koordinasi penyusunan laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - k. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
 - g. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian, dan rekapitulasi absensi;
 - h. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan pegawai lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - i. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan, dan kedudukan hukum pegawai;
 - m. menyiapkan bahan, telaahan, dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - n. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - o. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana program dan anggaran pada masing-masing bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. melaksanakan pengumpulan bahan dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa data yang berhubungan dengan bidang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
 - i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, dan pertanggung jawaban keuangan serta laporan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
 - d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
 - e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan;
- j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Pasal 10

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian penduduk serta pelaksanaan pembangunan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program pengendalian penduduk serta pelaksanaan pembangunan kesejahteraan keluarga;
 - b. penyusunan program kegiatan dan anggaran bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - c. penyusunan program pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program pengendalian penduduk serta pelaksanaan pembangunan kesejahteraan keluarga;
 - d. pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program pengendalian penduduk serta pelaksanaan pembangunan kesejahteraan keluarga;
 - e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program pengendalian penduduk serta pelaksanaan pembangunan kesejahteraan keluarga;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengendalian penduduk serta pelaksanaan pembangunan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian Penduduk; dan
- b. Seksi Pembangunan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan menyusun pemetaan, pembinaan dan pengendalian keterpaduan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta keterpaduan dan pelaksanaan program pengendalian penduduk.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian Penduduk;
 - b. menyiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan, keterpaduan, dan sinkronisasi pengendalian penduduk;
 - c. mengumpulkan bahan penyusunan rencana keterpaduan dan sinkronisasi program pengendalian penduduk;
 - d. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan keterpaduan dan sinkronisasi program pengendalian penduduk;
 - e. membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan keterpaduan dan sinkronisasi program pengendalian penduduk;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan keterpaduan dan sinkronisasi program pengendalian penduduk;
 - g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan keterpaduan dan sinkronisasi program pengendalian penduduk; dan
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sesuai bidang tugas.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembangunan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta kegiatan peningkatan peran serta organisasi pembangunan keluarga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembangunan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan peningkatan peran serta organisasi pembangunan keluarga;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi pembangunan keluarga;
 - d. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program ke dalam rangka kebijakan operasional pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi pembangunan keluarga;
 - e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi pembangunan keluarga;

- f. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembangunan ketahanan kesejahteraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi pembangunan keluarga;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi pembangunan keluarga;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Kesejahteraan Keluarga; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sesuai bidang tugas.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 14

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pendayagunaan tenaga lapangan keluarga berencana dan pelayanan keluarga berencana serta peran serta masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pendayagunaan tenaga lapangan keluarga berencana dan pelayanan keluarga berencana serta peran serta masyarakat;
 - b. penyusunan program pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pendayagunaan tenaga lapangan keluarga berencana dan pelayanan keluarga berencana serta peran serta masyarakat;
 - c. pelaksanaan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pendayagunaan tenaga lapangan keluarga berencana dan pelayanan keluarga berencana serta peran serta masyarakat;
 - d. koordinasi pembinaan dan pengembangan program pelaksanaan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pendayagunaan tenaga lapangan keluarga berencana dan pelayanan keluarga berencana serta peran serta masyarakat;
 - e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pendayagunaan tenaga lapangan keluarga berencana dan pelayanan keluarga berencana serta peran serta masyarakat;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pendayagunaan tenaga lapangan keluarga berencana dan pelayanan keluarga berencana serta peran serta masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pendayagunaan Tenaga Lapangan Keluarga Berencana; dan
- b. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Peran Serta Masyarakat.

Pasal 16

(3) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pendayagunaan Tenaga Lapangan KB mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pendayagunaan tenaga lapangan keluarga berencana.

(1) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pendayagunaan Tenaga Lapangan keluarga berencana;
- b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan bahan mengenai advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan pendayagunaan tenaga lapangan keluarga berencana;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan mengenai advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan pendayagunaan tenaga lapangan keluarga berencana;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan/penyuluhan, serta advokasi, KIE program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan pendayagunaan tenaga lapangan keluarga berencana;
- f. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi, lembaga swadaya masyarakat terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta pengendalian pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan pendayagunaan tenaga lapangan keluarga berencana;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pendayagunaan Tenaga Lapangan Keluarga Berencana; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai bidang tugas.

Pasal 17

(1) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pelayanan keluarga berencana dan peran serta masyarakat.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Peran Serta Masyarakat;

- b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan bahan mengenai pelaksanaan pelayanan Kontrasepsi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembinaan mengenai strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kontrasepsi;
- d. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program operasional, pengendalian, pembinaan serta strategi pelaksanaan pengendalian dan pembinaan akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kontrasepsi;
- e. melaksanakan kegiatan Pelayanan Kontrasepsi, melalui Tim Keliling Keluarga Berencana, Tim Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana maupun pada kegiatan momentum terhadap Pasangan Usia Subur;
- f. melaksanakan pengelolaan, penyimpanan, penyaluran/distribusi alat kontrasepsi pada gudang alat kontrasepsi Keluarga Berencana Kabupaten;
- g. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan, pelayanan kontrasepsi, dan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi Keluarga Berencana;
- h. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi, lembaga swadaya masyarakat, kader dalam pelaksanaan pelayanan kontrasepsi;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Peran Serta Masyarakat; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai bidang tugas.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 18

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak, serta peningkatan kualitas hidup anak;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak, serta peningkatan kualitas hidup anak;
 - b. penyusunan program pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, penguatan, dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak, serta peningkatan kualitas hidup anak;
 - c. pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, penguatan, dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak, serta peningkatan kualitas hidup anak;
 - d. koordinasi, pembinaan dan pengembangan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, penguatan, dan pengembangan lembaga

penyedia layanan pemenuhan hak anak, serta peningkatan kualitas hidup anak;

- e. pengawasan dan pengendalian program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, penguatan, dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak, serta peningkatan kualitas hidup anak;
- f. evaluasi dan pelaporan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, penguatan, dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak, serta peningkatan kualitas hidup anak; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- b. Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak; dan
- c. Seksi Kualitas Hidup Anak.

Pasal 20

- (1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengendalian terhadap kegiatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan lembaga penyedia layanan perempuan serta peningkatan kesetaraan gender.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan kajian pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan pengelolaan data/informasi gender;
 - c. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan pengelolaan data/ informasi gender;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pengelolaan data/ informasi gender;
 - e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pengelolaan data/ informasi gender;
 - f. memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan penerapan kebijakan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pengolahan, analisis, dan penyajian data/ informasi gender;

- g. menyiapkan pelebagaan pengarusutamaan gender;
- h. melaksanakan upaya peningkatan kesetaraan gender pada keluarga;
- i. menyiapkan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga;
- j. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai bidang tugas.

Pasal 21

- (1) Seksi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengendalian kegiatan pelebagaan pemenuhan hak anak, pemenuhan hak anak, serta pembentukan, penguatan, pengembangan, dan pengendalian lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan kajian kebijakan pemenuhan hak anak;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan data/informasi dan pemenuhan hak anak;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengelolaan data/informasi dan pemenuhan hak anak;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi dan distribusi kebijakan pengelolaan data/informasi, pemenuhan hak anak;
 - f. memantau dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak;
 - g. menyiapkan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga Pemerintah, non Pemerintah, dan dunia usaha;
 - h. memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pembentukan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pembentukan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - i. memantau perkembangan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - j. memantau perkembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - k. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak; dan
 - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai bidang tugas.

Pasal 22

- (1) Seksi Kualitas Hidup Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pengendalian kegiatan peningkatan kualitas hidup anak.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kualitas Hidup Anak;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan kajian pelaksanaan peningkatan kualitas anak dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
 - c. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas anak dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas anak dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
 - e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas anak dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
 - f. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan peningkatan kualitas anak dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
 - g. melaksanakan upaya peningkatan kualitas hidup anak;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kualitas Hidup Anak; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai bidang tugas.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 23

- (1) Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Urusan kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 34

Pelimpahan wewenang dan petunjuk Pejabat yang mewakili Kepala Dinas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas.
- b. Dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pejabat Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 88

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY